



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

**PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu diatur program kedaruratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun wajib menanggulangi keadaan darurat akibat bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.
2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3. Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih parah.
4. Pengelolaan B3 adalah upaya untuk mencegah terjadinya risiko akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat B3.
5. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
6. Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur dan fungsi penanggulangan.
7. Risiko Kecelakaan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah potensi kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan bahaya B3 dan karakteristik Limbah B3, jumlah

keberadaan, dan kondisi pelaksanaan persyaratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

8. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
- c. penanggulangan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3;
- d. pembentukan Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3; dan
- e. pembinaan.

BAB II
PENYUSUNAN PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN B3
DAN/ATAU LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau
Limbah B3 oleh Setiap Orang

Pasal 3

- (1) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib disusun oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3; dan/atau
 - b. Setiap Orang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
- (2) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.
- (3) Identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. jenis industri;
 - c. klasifikasi B3 dan/atau kategori dan karakteristik Limbah B3;
 - d. jumlah B3 dan/atau Limbah B3;
 - e. sumber Limbah B3;
 - f. potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
 - g. potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup.
- (4) Potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diidentifikasi melalui:

- a. potensi jumlah manusia yang terpapar B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. potensi tingkat paparan B3 dan/atau Limbah B3.
- (5) Tingkat paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
- a. sangat ringan, jika merasakan paparan dampak namun tidak berpengaruh terhadap kesehatan;
 - b. ringan, jika menyebabkan luka ringan, iritasi ringan pada kulit dan mata, dan/atau luka bakar tingkat 1 (satu);
 - c. sedang, jika menyebabkan gangguan pernapasan, sakit kepala, mual, muntah, radang dingin sedang dan/atau luka bakar tingkat 2 (dua); dan
 - d. berat, jika menyebabkan luka parah, radang dingin parah, kerusakan permanen pada fungsi organ tubuh, luka bakar tingkat 3 (tiga) dan/atau kematian.
- (6) Potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diidentifikasi melalui sebaran dampak pada media lingkungan hidup yang terpapar.

Pasal 4

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. infrastruktur; dan
- b. fungsi penanggulangan.

Pasal 5

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. organisasi;
- b. koordinasi;
- c. fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm;
- d. prosedur penanggulangan; dan
- e. pelatihan dan geladi kedaruratan.

Pasal 6

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh pimpinan tertinggi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. melaksanakan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - c. melakukan evaluasi internal Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - d. melakukan revisi Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal terdapat perubahan.
- (3) Revisi Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan jika terdapat perubahan:
 - a. nama dan karakteristik B3 dan/atau Limbah B3 dalam proses produksi; dan/atau
 - b. desain teknologi, metode, proses dan kapasitas produksi.
- (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. sekretaris;
 - d. tim kaji cepat;
 - e. tim tanggap darurat;
 - f. tim pelayanan kesehatan;
 - g. tim logistik;
 - h. tim evakuasi; dan/atau
 - i. tim keamanan.
- (5) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jenis kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 7

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. alur komunikasi kedaruratan;
- b. sistem hubungan antar tim; dan
- c. prosedur koordinasi dengan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa ruang dan peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan keadaan darurat.
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pusat pengaduan dan layanan informasi;
 - b. tempat layanan kesehatan;
 - c. jalur evakuasi; dan
 - d. tempat evakuasi.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria antara lain:
 - a. dapat diakses dengan mudah; dan
 - b. sesuai dengan kapasitas kebutuhan.
- (4) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. jenis, karakteristik dan jumlah B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. risiko kecelakaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dikelola.
- (5) Peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. denah evakuasi;
 - b. alat untuk mengumumkan keadaan darurat; dan/atau
 - c. bentuk lain yang mudah dipahami oleh pekerja dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibuat secara tertulis yang berisi informasi mengenai:
 - a. identifikasi kejadian;
 - b. pelaporan kejadian;
 - c. pengaktifan atau penugasan tim kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - d. penentuan perkiraan sebaran dampak dan/atau penetapan daerah berbahaya;
 - e. tindakan mitigasi;
 - f. tindakan perlindungan segera;
 - g. penghentian sumber kedaruratan;
 - h. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. pemberian informasi mengenai peringatan adanya kedaruratan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen mengenai prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penanggulangan kedaruratan oleh tim Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 10

- (1) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas; dan
 - b. penyusunan jadwal pelaksanaan pelatihan dan geladi.
- (2) Fasilitas pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. ruang kelas atau ruang geladi kedaruratan;
 - b. modul pelatihan dan geladi kedaruratan;
 - c. instruktur yang berkompeten; dan
 - d. peralatan pelatihan dan geladi kedaruratan.

Pasal 11

- (1) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. identifikasi, pelaporan dan pengaktifan;
 - b. tindakan mitigasi;
 - c. tindakan perlindungan segera;
 - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
 - e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
- (2) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis, klasifikasi/karakteristik, dan jumlah B3 dan/atau Limbah B3 yang mencemari dan/atau merusak media lingkungan hidup.

Pasal 12

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 oleh BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Kepala BNPB, Kepala BPBD provinsi, dan Kepala BPBD kabupaten/kota wajib menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kontigensi penanggulangan bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

- (3) Rencana kontigensi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala nasional, Kepala BNPB berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Dalam menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala provinsi, Kepala BPBD provinsi berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b ;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - c. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
 - d. instansi terkait lainnya di provinsi.
- (3) Dalam menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kabupaten/kota, Kepala BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - c. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
 - d. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 oleh BNPB dan BPBD.

Pasal 16

Program Kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 digunakan sebagai dasar:

- a. pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
- b. Penanggulangan kedaruratan.

BAB III

PELATIHAN DAN GELADI KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau
Limbah B3 oleh Setiap Orang

Pasal 17

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. seluruh pekerja; dan/atau
 - b. masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau
Limbah B3 oleh BNPB, BPBD provinsi, dan BPBD
kabupaten/kota

Pasal 19

Kepala BNPB, Kepala BPBD provinsi, dan Kepala BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 20

- (1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Kepala BNPB dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun

Pasal 21

- (1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Kepala BPBD provinsi dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di provinsi.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Pelatihan dan geladi kedaruratan oleh Kepala BPBD kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan:

- a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
 - c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Suatu keadaan dinyatakan menjadi kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal:
- a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan merupakan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya tidak meluas;
 - c. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan
 - d. terdapat potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup jika tidak segera ditanggulangi.
- (2) Penentuan skala kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 didasarkan atas:
- a. cakupan wilayah dampak;
 - b. dampak terhadap manusia;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. kerugian harta benda dan dampak ekonomi.
- (3) Skala kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. keadaan darurat skala kabupaten/kota;
 - c. keadaan darurat skala provinsi; dan
 - d. keadaan darurat skala nasional.

Bagian Kedua
Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau
Limbah B3 oleh Setiap Orang

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Keadaan darurat Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan wilayah dampak berada dalam area usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengancam keselamatan jiwa karyawan/pekerja dan/atau masyarakat di sekitarnya;
 - c. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana milik usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. menimbulkan kerugian aset perusahaan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sampai dengan penanggulangan selesai dilakukan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau
Limbah B3 oleh BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD
Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Kepala BPBD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan skala kabupaten/kota.
- (2) Keadaan darurat skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cakupan dampak berada dalam wilayah kabupaten/kota;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran tidak mampu menanggulangi kedaruratan;
 - c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah kabupaten/kota;
 - d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. menimbulkan kerugian aset di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan.
- (4) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Kepala BPBD provinsi sesuai dengan kewenangannya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan skala provinsi.
- (2) Keadaan darurat skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan dampak berada dalam lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. kedaruratan skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak mampu ditanggulangi;
 - c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah provinsi;
 - d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah provinsi; dan/atau
 - e. menimbulkan kerugian aset di wilayah provinsi.
- (3) Dalam hal kedaruratan skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan.

- (4) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh BPBD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Kepala BNPB menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan skala nasional.
- (2) Keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan dampak berada dalam lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - b. kedaruratan skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mampu ditanggulangi;
 - c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah nasional;
 - d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah nasional; dan/atau
 - e. menimbulkan kerugian aset di wilayah nasional.
- (3) Dalam hal kedaruratan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan.
- (4) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

- (1) Penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
 - b. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Identifikasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi:
- a. jenis kedaruratan;
 - b. jenis dan karakteristik B3 dan/atau limbah B3 di lokasi kedaruratan;
 - c. lokasi kedaruratan;
 - d. waktu kejadian kedaruratan; dan
 - e. luasan kejadian kedaruratan.
- (3) Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PUSAT KEDARURATAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota membentuk pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat nasional;
 - b. pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat provinsi; dan
 - c. pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat kabupaten/kota.
- (3) Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat nasional dikoordinasikan oleh eselon I yang membidangi urusan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
- (5) Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 31

- (1) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memiliki fungsi:

- a. menerima laporan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terkait B3 dan/atau Limbah B3 dari masyarakat;
 - b. menjalankan kaji cepat; dan
 - c. jejaring penyebaran informasi kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 antar pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan:
 - a. asistensi penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. asistensi pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - c. bimbingan teknis Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Menteri melakukan penanggulangan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal berpotensi memberikan dampak luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1407

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

FORMAT PENYUSUNAN PROGRAM KEDARURATAN
PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 memuat rencana pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3. Ketiga aspek tersebut terlingkup dalam bab yang memuat mengenai Infrastruktur dan Fungsi Penanggulangan. Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan dengan memperhatikan hasil identifikasi risiko kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal sebagaimana terdapat di dalam kerangka di bawah ini. Informasi lain yang relevan dan lebih rinci (sesuai dengan kebutuhan) dapat ditambahkan sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan di dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini.

Kerangka Program Kedaruratan adalah sebagai berikut:

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL |
| DAFTAR ISI |
| DAFTAR GAMBAR (JIKA ADA) |
| DAFTAR TABEL (JIKA ADA) |
| BAB I PENDAHULUAN |
| BAB II HASIL IDENTIFIKASI RISIKO KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3 |
| BAB III INFRASTRUKTUR |
| BAB IV FUNGSI PENANGGULANGAN |
| BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP |
| REFERENSI |
| LAMPIRAN |

Masing-masing bagian memuat hal-hal sebagai berikut ini:

A. HALAMAN JUDUL

Berisi judul, penyusun program kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, kedudukan tim penyusun (misal di unit Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, atau tim penyusun kabupaten/kota, provinsi atau nasional), dan tanggal penyusunan program kedaruratan ini.

B. DAFTAR ISI

Berisi daftar muatan yang terdapat dalam program kedaruratan ini secara lengkap dan terurut sesuai dengan nomor halamannya.

C. DAFTAR TABEL (Jika ada)

Berisi urutan tabel yang terdapat di dalam program kedaruratan ini secara lengkap dan terurut.

D. DAFTAR GAMBAR (Jika ada)

Berisi urutan gambar yang terdapat di dalam program kedaruratan ini secara lengkap dan terurut.

E. BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi:

1. Latar belakang

- a. Program kedaruratan yang disusun untuk skala kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Pada bagian ini berisi tentang pentingnya penyusunan program kedaruratan, informasi mengenai jenis kegiatan, sektor industri, gambaran proses produksi dan bahan baku, produk yang dihasilkan, jumlah pekerja, lokasi dan peta, jumlah penduduk yang tinggal di sekitar lokasi unit kegiatan serta kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Informasi mengenai kondisi lingkungan hidup di sekitarnya misalnya berupa keberadaan sungai, persawahan, kolam budidaya, danau, dst.

Informasi tersebut penting untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin berpotensi mengganggu fungsi-fungsi lingkungan hidup di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Gambaran tentang proses produksi dan bahan baku yang digunakan akan sangat membantu dalam memperoleh informasi yang berguna terutama pada saat dilakukan identifikasi risiko kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

- b. Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang disusun untuk skala kabupaten/kota, provinsi dan nasional

Pada bagian ini berisi informasi yang lebih makro. Informasi tersebut meliputi jenis kegiatan industri yang ada di wilayahnya, gambaran jalur lalu lintas angkutan B3 dan/atau Limbah B3, potensi bahaya yang timbul dari kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 serta jenis potensi kecelakaannya. Gambaran kondisi wilayah di sekitar lokasi kegiatan juga perlu dicantumkan untuk menentukan rencana pencegahan, kesiapsiagaan maupun penanggulangan kecelakaan. Informasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk spasial untuk memberikan gambaran lokasi kegiatan dan menentukan zona rentan kedaruratan.

2. Tujuan

Pada bagian ini memuat tujuan penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 secara spesifik.

3. Dasar Hukum

Pada bagian ini berisi dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

4. Definisi

Pada bagian ini memuat penjelasan mengenai pengertian istilah spesifik yang digunakan.

5. Proses Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3

Pada bagian ini berisi penjelasan proses yang dilakukan serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Pada bagian ini dapat dijelaskan juga rencana evaluasi internal terhadap dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang akan dilakukan. Evaluasi internal diperlukan untuk meninjau apakah diperlukan revisi Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Faktor yang menyebabkan revisi program antara lain adalah:

- a. perubahan dan karakteristik B3 dan/atau Limbah B3 dalam proses produksi; dan
- b. perubahan desain teknologi, metode, proses dan kapasitas produksi.

F. BAB II: HASIL IDENTIFIKASI RISIKO KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Bab ini berisi hasil identifikasi risiko kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Identifikasi risiko dilakukan dengan melihat potensi bahaya yang mungkin terjadi di suatu kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 berdasarkan klasifikasi B3 (sifatnya) dan/atau kategori dan karakteristik Limbah B3 yang dikelolanya. Identifikasi risiko kedaruratan

Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 bermanfaat untuk menentukan infrastruktur yang dibutuhkan serta fungsi penanggulangan yang harus disiapkan.

Informasi yang disajikan pada bab ini, untuk tingkat yang lebih tinggi, merupakan gabungan informasi pada unit Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang berada di wilayahnya. Informasi yang disajikan pada tingkat provinsi dan nasional merupakan gabungan informasi seluruh kabupaten/kota yang ada di satu provinsi, sementara informasi nasional merupakan gabungan informasi dari seluruh provinsi. Gabungan informasi tersebut dapat diakumulasi dan dikelompokkan berdasarkan jenis B3 dan/atau Limbah B3, potensi kecelakaan dan prosedur penanggulangannya.

G. BAB III: INFRASTRUKTUR

Memuat penjelasan secara detil mengenai Infrastruktur yang meliputi organisasi, koordinasi, fasilitas dan peralatan, prosedur penanggulangan, serta pelatihan dan/atau geladi kedaruratan.

1. Organisasi


Bagian ini menjelaskan kedudukan organisasi, struktur organisasi, tugas dan keanggotaan dan hubungan organisasi dengan institusi lain yang terkait. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan pelaksanaan program kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

2. Koordinasi

Bagian ini menjelaskan alur komunikasi kedaruratan yang akan dijalankan, sistem hubungan antar tim serta prosedur koordinasi dengan instansi/lembaga lain baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Alur komunikasi berupa aliran informasi mulai dari diterimanya laporan kedaruratan sampai dengan kedaruratan dapat diatasi. Alur komunikasi juga hendaknya dapat menjelaskan kewenangan masing-masing orang dalam menyampaikan komunikasi sesuai dengan tugasnya.

Sistem hubungan antar tim menunjukkan keterkaitan tugas antara satu tim dengan tim lainnya. Misalnya keterkaitan antara tim kaji cepat dengan tim tanggap darurat, tim kaji cepat dengan tim pelayanan kesehatan, dst. Bagian ini dapat dijelaskan secara skematis agar lebih mudah dipahami oleh para pengguna/pekerja. **Contoh alur komunikasi:**



Gambar 1. Contoh alur komunikasi

3. Fasilitas dan peralatan termasuk alat peringatan dini

Bagian ini menjelaskan fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm yang dibutuhkan. Pada bagian ini juga harus dilengkapi dengan jadwal serta penanggungjawab pemeliharaan fasilitas dan peralatan tersebut.

Fasilitas yang dimaksud berupa ruang yang digunakan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat. Ruang tersebut antara lain adalah:

- a. pusat pengaduan jika terjadi kedaruratan;
- b. ruang layanan informasi;
- c. tempat layanan kesehatan;
- d. jalur evakuasi; dan
- e. tempat evakuasi.

Pada bagian ini hendaknya dijelaskan fasilitas apa saja yang tersedia di suatu kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 disertai dengan keterangan seperti lokasinya, aksesibilitasnya, kapasitasnya, kelayakan kondisinya, dan seterusnya.

Peralatan yang digunakan dalam tanggap darurat disesuaikan dengan potensi bahaya yang dihadapi, sifat atau klasifikasi B3, dan/atau karakteristik Limbah B3. Kebutuhan jumlahnya juga harus disesuaikan berdasarkan hasil identifikasi risiko kedaruratan. Peralatan tersebut dapat berupa:

- a. alat peringatan dini;
- b. alat deteksi dini seperti *gas detector*, alat pendeteksi kebocoran pipa, dst;
- c. alat pelindung diri;
- d. alat yang digunakan untuk penanggulangan kedaruratan kebakaran, misal *dry checmical*, *water spray*, dst.
- e. alat yang digunakan untuk penanggulangan kedaruratan tumpahan dan kebocoran, misal *spill kit*, *absorben*, *oil boom*, sekop, dst.
- f. petunjuk arah angin;
- g. alat komunikasi;
- h. peralatan pelayanan kesehatan darurat (*emergency kit*); dan/atau
- i. peralatan untuk kebutuhan pengamanan.

4. Prosedur Penanggulangan

Bagian ini berisi prosedur/tata cara penanggulangan kedaruratan. Prosedur tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan masyarakat (terutama masyarakat yang berpotensi terkena dampak kedaruratan). Dokumen prosedur penanggulangan harus dapat dengan mudah diakses terutama oleh petugas penanggulangan kedaruratan.

Pada saat membuat prosedur harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. jenis kegiatan;
- b. jenis B3 dan/atau limbah B3;
- c. potensi bahaya dan kecelakaan yang mungkin dihadapi;
- d. fasilitas dan peralatan yang dimiliki;

- e. personil tanggap darurat yang dimiliki;
- f. perkiraan sebaran dampak;
- g. perkiraan jumlah yang terpapar;
- h. perkiraan tingkat paparan; dan
- i. perkiraan dampak terhadap fungsi lingkungan hidup di sekitar lokasi kejadian.

Prosedur/tata cara penanggulangan kedaruratan yang harus disusun meliputi prosedur/tata cara dalam melaksanakan:

a. Identifikasi kejadian

Bagian ini berisi prosedur/tata cara melakukan identifikasi kejadian dan *rapid assessment*/kaji cepat. Identifikasi kejadian kecelakaan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 bertujuan untuk mengetahui informasi yang meliputi:

- 1) jenis dan karakteristik B3 dan/atau Limbah B3 yang terdapat pada kejadian kecelakaan;
- 2) jumlah B3 dan/atau Limbah B3 (dapat berupa volume maupun berat);
- 3) jenis kecelakaan (tumpahan, kebakaran, ledakan, kebocoran, dll);
- 4) lokasi kecelakaan;
- 5) waktu kejadian kecelakaan; dan
- 6) perkiraan besaran/luasannya kejadian kecelakaan.

Identifikasi kecelakaan ini dapat menjadi bahan awal dalam pelaksanaan *Rapid Assessment*. Tujuan dari *Rapid Assessment* adalah untuk memberikan rekomendasi bagi:

- 1) teknik penanggulangan kedaruratan yang akan dilaksanakan;
- 2) perlindungan segera;
- 3) perlindungan terhadap pekerja, petugas penanggulangan kedaruratan dan masyarakat; dan/atau
- 4) pemulihan fungsi lingkungan hidup.

b. Pelaporan Kejadian

Pada bagian ini berisi prosedur/tata cara pelaporan kejadian serta nomor-nomor kedaruratan yang harus dihubungi.

- c. Pengaktifan
Bagian ini berisi tentang prosedur pengaktifan atau penugasan tim kedaruratan.
- d. Penentuan Perkiraan Sebaran Dampak dan/atau Penetapan Daerah Berbahaya
Bagian ini berisi prosedur yang digunakan dalam menentukan sebaran dampak dan/atau prosedur dalam menentukan daerah berbahaya.
- e. Tindakan Mitigasi
Pada bagian ini berisi prosedur/tata cara tindakan mitigasi yang akan dilakukan jika terjadi kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Tindakan mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko dari dampak kecelakaan.
- f. Tindakan Perlindungan Segera
Bagian ini berisi prosedur/tata cara tindakan perlindungan segera yang harus dilakukan. Tindakan perlindungan segera difokuskan pada keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup di lokasi kejadian.
- g. Penghentian Sumber Kedaruratan
Bagian ini berisi prosedur/tata cara yang digunakan untuk melakukan penghentian sumber kedaruratan.
- h. Tindakan Perlindungan untuk Petugas Penanggulangan Keadaan Darurat, Pekerja, Masyarakat, dan Lingkungan Hidup
Bagian ini berisi prosedur/tata cara tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup yang akan dilakukan jika terjadi kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Tindakan ini fokus pada keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup yang diperkirakan terkena dampak paparan B3 dan/atau Limbah B3 dalam jangka waktu singkat dan radius tertentu.
- i. Pemberian Informasi dan Instruksi pada Masyarakat
Bagian ini berisi prosedur/tata cara pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat. Pada bagian ini dapat dicantumkan petugas/pejabat yang berwenang untuk menyampaikan informasi serta jenis informasi yang disampaikan. Jenis informasi tersebut antara lain:

- 1) jenis kecelakaan (tumpahan, kebakaran, ledakan, kebocoran, dll);
- 2) lokasi dan luasan kecelakaan;
- 3) waktu kejadian kecelakaan;
- 4) potensi bahaya;
- 5) teknik dan metode penanggulangan yang digunakan; dan/atau
- 6) proses evakuasi.

Informasi tersebut dijelaskan secara ringkas, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan merasa khawatir pada dampak kedaruratan yang terjadi. Pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat memiliki prinsip pemberian suasana kondusif kepada masyarakat serta informasi yang berguna agar masyarakat dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap dirinya sendiri dengan tepat.


5. Pelatihan dan Geladi Kedaruratan

Bagian ini berisi tentang rencana penyelenggaraan pelatihan dan geladi kedaruratan yang memuat tentang:

- a. ruang pelatihan dan ruang geladi kedaruratan;
- b. jadwal pelatihan dan geladi kedaruratan;
- c. skenario geladi kedaruratan;
- d. modul pelatihan;
- e. instruktur yang berkompeten, yang telah memiliki sertifikasi di bidang keahliannya;
- f. pihak yang dilibatkan; dan
- g. peralatan pelatihan dan geladi kedaruratan.

H. BAB IV: FUNGSI PENANGGULANGAN

Bagian ini berisi mekanisme pelaksanaan penanggulangan secara utuh yang harus dilaksanakan dalam merespon kejadian kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 mulai dari diterimanya laporan awal sampai dengan kedaruratan dapat diatasi. Pada bagian ini tidak lagi memuat secara detil prosedur/tata cara sebagaimana dijelaskan pada Bab 3. Contoh mekanisme pelaksanaan penanggulangan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Prosedur Penanggulangan Kedaruratan

Penjelasan pada bab Fungsi Penanggulangan memuat informasi secara umum dan hal-hal penting yang harus diperhatikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. identifikasi kejadian;
- b. pelaporan kejadian;
- c. pengaktifan atau penugasan tim kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- d. tindakan mitigasi;
- e. tindakan perlindungan segera;
- f. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- g. pemberian informasi mengenai peringatan adanya kedaruratan pengelolaan lingkungan hidup.

I. BAB V: KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan penutup.

J. REFERENSI

Bagian ini berisi referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini.

K. LAMPIRAN

Sebagai contoh, lampiran memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
2. Struktur organisasi;
3. Format Prosedur Penanggulangan/SOP;
4. Jadwal perawatan peralatan berkala;
5. dan lain-lain.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA